



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PENDATANG KE KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan uang jaminan terhadap orang bukan penduduk yang berkunjung ke Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001;
 - b. bahwa sejak pemberlakuan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan habis masa berlakunya, pada kenyataan data rekening bank penampungan masih terdapat sejumlah uang jaminan yang belum/tidak diambil oleh yang bersangkutan, meskipun Pemerintah Kota Batam telah menyampaikan beberapa kali pengumuman tentang pengambilan uang jaminan dimaksud, terakhir dengan Pengumuman Walikota Batam nomor 254.B/DISDUK/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilan Uang Jaminan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam tidak mengatur tentang status uang jaminan pengunjung tidak diambil oleh yang bersangkutan setelah dilakukan beberapa kali pengumuman oleh Pemerintah Kota Batam;
 - d. bahwa dalam rangka mengupayakan kepastian hukum dan pengaturan tentang uang jaminan tersebut, khususnya tentang penempatan dan pengembalian uang jaminan orang berkunjung bukan penduduk di Kota Batam, maka perlu ditetapkan dibentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penempatan dan Pengembalian Uang Jaminan Pengunjung Ke Kota Batam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENEMPATAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PENDATANG KE KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
6. Pendatang adalah setiap orang yang bukan penduduk Kota Batam dan melakukan kunjungan atau datang ke Kota Batam sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, yang diharuskan menyerahkan uang jaminan.
7. Uang jaminan adalah uang yang dititipkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam oleh orang yang datang berkunjung ke Kota Batam dan bukan penduduk Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Di Kota Batam, yang berakhir sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Kas penampungan adalah rekening yang ditetapkan atas kebijakan dinas pada bank yang ditunjuk untuk menyimpan, menatausahakan dan memindahbukukan uang jaminan orang yang datang berkunjung ke Kota Batam dan bukan penduduk Kota Batam.
9. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II PENEMPATAN UANG JAMINAN

Pasal 2

- (1) Dinas melakukan penyelenggaraan penempatan uang jaminan pendatang yang berada pada rekening Kas Penampung atas nama Dinas ke dalam Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar sebesar Rp. 437.240.688,35 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah tiga lima sen).
- (3) Segala biaya dan bunga yang timbul dari uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening uang jaminan di Kas Penampung.
- (4) Penempatan Uang Jaminan kedalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JAMINAN

Pasal 3

- (1) Setiap uang jaminan yang dititipkan oleh pendatang yang berkunjung ke Kota Batam kepada Dinas, dapat dimohonkan pengembalian uang jaminannya oleh Dinas sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan hanya dapat dilakukan oleh pendatang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan/dikuasa kepada pihak lain.
- (3) Dinas melaksanakan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila permohonan yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Uang Jaminan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 4

Setiap permohonan pengembalian uang jaminan kepada Dinas wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. permohonan tertulis tentang pengembalian uang jaminan;
2. asli bukti penitipan uang jaminan yang dikeluarkan oleh Dinas;
3. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
4. nomor rekening bank atas nama yang bersangkutan;

5. mengisi surat pernyataan kebenaran informasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Atas uang jaminan yang dititipkan, penjamin dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian uang jaminan dianggap dikabulkan, oleh karena itu Surat Keputusan Pengembalian Uang Jaminan harus diterbitkan Kepala Dinas atas nama Walikota, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Uang Jaminan.

Pasal 6

- (1) Sesuai Keputusan Pengembalian Uang Jaminan dilakukan penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) atas pengembalian uang jaminan.
- (2) SP2D pengembalian uang jaminan dibebankan pada mata anggaran pengembalian uang jaminan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Uang jaminan yang telah dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemindahbukuan oleh bendahara pengeluaran dinas ke rekening pemohon.
- (1) Uang jaminan yang telah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri bukti asli tanda terima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Juli 2011

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 170